



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan hak asuh anak yang dikumulasi dengan gugatan nafkah anak antara:

Damayanti binti Jumahir, tempat tanggal lahir Jeneponto 06 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat Gandhi, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Arkam, S.H. dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan AP. Pettarani Ruko New Zamrud Blok C Nomor 19, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 10/SK/II/2022/PA.Sgm tanggal 17 Januari 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad Andi T. Bin Massiri, tempat tanggal lahir, Gowa 07 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat Jalan Abdul Kadir Dg. Suro, RT/RW 003/003, Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Salam, S.H.I, M.H. dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 43 A, Kelurahan Batang Kaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten

Hal. 1 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 28/SK/II/2022/PA.Sgm tanggal 2 Februari 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 17 Januari dengan register perkara Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm, Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto Pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Muhammad Irfan, laki-laki, tempat tanggal lahir Gowa 01 September 2006 yang sekarang ikut Tergugat.
 - b. Siti Nurul Halisa, Perempuan, tempat tanggal lahir Samata 11 februari 2013 yang sekarang Ikut Tergugat.

Hal. 2 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



- c. Siti Nur Hikmah, Perempuan, tempat tanggal lahir Makassar 16 Maret 2017 yang sekarang ikut Penggugat.
3. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 14 Oktober 2020, Tergugat mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Sungguminasa dengan nomor perkara: 975/Pdt.G/2020/PA.Sgm;
4. Bahwa atas cerai talak Tergugat tersebut kemudian jatuhlah Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 975/Pdt.G/2020/PA.Sgm tertanggal 29 Maret 2021 sesuai dengan bukti Akta Cerai Nomor : 239/AC/2021/PA.Sgm tertanggal 30 Maret 2021;
5. Bahwa oleh karena kedua dari ketiga anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
6. Bahwa untuk anak pertama yang sudah mumayyiz atau sudah berusia diatas 12 tahun patut kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat dihadirkan di persidangan memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00, -(empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
8. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak

Hal. 3 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan anak yang bernama Siti Nurul Halisa, Perempuan, tempat tanggal lahir Samata 11 februari 2013 dan Siti Nur Hikmah, Perempuan, tempat tanggal lahir Makassar 16 Maret 2017 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) terhadap kedua anak (Siti Nurul Halisa, Perempuan, tempat tanggal lahir Samata 11 februari 2013 dan Siti Nur Hikmah, Perempuan, tempat tanggal lahir Makassar 16 Maret 2017) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.4.000.000,00,- (Empat Juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan seorang anak pada Penggugat yang bernama Siti Nurul Halisa, Perempuan, tempat tanggal lahir Samata 11 februari 2013 yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 4 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator ADV. Andi Rustam Rivai SH., M.H., C.Med, yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm tanggal 2 Februari 2022, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Februari 2022, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam tahapan sidang setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat mengakhiri sengketanya, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara terbuka untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat, terkecuali hal-hal mana yang terbukti dan diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa ditolaknya dalil-dalil Penggugat di dalam pokok gugatan *a quo*, karena dipandang merugikan hak dan kepentingan Tergugat sebagai orang tua *in casu* ayah yang selama ini telah merawat 2 (dua) dari 3 (tiga) anak kandung Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa kedua anak yang telah dirawat dan diasuh Tergugat masing-masing bernama;
 - a. Muhammad Irfan bin Muhammad Andi T;
 - b. Siti Nurul Halisa binti Muhammad Andi T;
4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 5 (lima), yang menyatakan "*oleh karena dua dari ketiga anak kandung tersebut di atas masih di bawah umur maka, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas*", bahwa

Hal. 5 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



perlu diterangkan di hadapan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat, bahwasanya penilaian serta, persoalan siapa yang berhak sebagai pemegang kuasa hak asuh anak (*hadlanah*), tidaklah serta merta dilihat dari segi umur anak yang belum dewasa, maka secara otomatis hal tersebut menjadi hak ibunya. Perlu kemudian diterangkan bahwasanya ditolaknya dalil-dalil Penggugat yang meminta ditetapkan sebagai pemegang kuasa hak asuh anak (*hadlanah*) dikarenakan dalam hal ini Tergugat berpandangan Penggugat memiliki tabiat yang kurang bagus dan tidak patut menjadi contoh bagi anak-anaknya dikarenakan:

- 4.1 Ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan *a quo* dahulu, yang menjadi penyebab perselisihan dan sekaligus perkecokan dikarenakan tabiat dan kelakuan Penggugat yang sering berkata-kata kasar bahkan termasuk pada anak-anaknya sendiri;
- 4.2 Telah diketahui oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahwasanya sebelum permohonan cerai talak *a quo* diajukan *in casu* Putusan Nomor 975/Pdt.G/ 2020/Pa.Sgm, Penggugat telah menjalin hubungan serius dengan laki-laki yang bernama Lukman, dan telah pula kawin lari serta meninggalkan kediaman bersama pada Juli 2020, dimana Penggugat sebagai Ibu kandung tidak pernah lagi hirau/peduli dengan anak-anak yang ditinggalkannya;
- 4.3 Malam sebelum Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat menidurkan baik-baik anak kedua dan setelah itu kabur entah kemana bersama lelaki idamannya tersebut, dan telah pula dicari susah payah keberadaanya oleh Tergugat sampai ke rumah kediaman orang tuanya, namun batang hidungnya tidak sedikitpun tidak ditemukan. Dapat dibayangkan bagaimana kondisi psikologis anak kedua setelah

Hal. 6 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



terbangun dari tidurnya semalam, setelah mengetahui bahwa Penggugat ibu kandungnya telah diam-diam pergi meninggalkannya bersama lelaki idamannya tersebut, padahal semalam justru anak tersebut ditidurkan secara baik-baik;

4.4 Terhitung sejak Juli 2020, Penggugat tidak pernah lagi menemui kedua anak yang kini berada di bawah pengasuhan Tergugat;

4.5 Penggugat Konvensi kini baru \pm 2 bulan melahirkan, dari hasil perkawinannya yang kedua, dan apa urgensi menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang kuasa hak asuh anak dari Tergugat Konvensi, padahal seyogyanya anak yang baru dilahirkannya membutuhkan perhatian khusus dari Penggugat Konvensi ketimbang mempersoalkan hak asuh kedua anak yang kini di bawah asuhan dan pemeliharaan Tergugat Konvensi, yang telah perlahan-lahan melupakan tabiat yang kurang terpuji Penggugat Konvensi;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 6 yang intinya menyatakan "*Bahwa Penggugat sudah mencoba memintanya kepada Tergugat secara baik-baik namun tidak berhasil*". Bahwa dalil ini adalah dalil yang sama sekali tidak benar, dimana sejak ditinggalkannya anak Penggugat dan Tergugat, dari kediaman bersama, Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak pernah melakukan hal demikian, dan hal ini menurut hemat Tergugat, hanya retorika semata yang berusaha di bangun narasinya dihadapan YM. Ketua dan Anggota Majelis Hakim *a quo*, untuk menutupi tabiatnya selama ini. Justru jika sekiranya Penggugat berpikiran jauh ke depan, lebih baik bayi yang baru dilahirkannyalah yang dirawat dengan telaten, sebab biar bagaimanapun bayi yang baru dilahirkan Penggugat, membutuhkan perhatian khusus ketimbang mengurus anak yang kini di bawah asuhan Tergugat, yang terlepas dari kondisi dan/atau keadaan trauma psikologisnya sejak ditinggalkan

Hal. 7 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Penggugat, perlahan-lahan telah mulai pulih, dan melupakan kejadian lalu, justru dengan diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat seakan-akan mengorek luka lama bagi kedua anak yang bersangkutan, yang mana ini tentu mengingatkan kembali trauma psikologis anak yang dengan sengaja ditinggalkan oleh Penggugat. Olehnya itu adalah arif dan bijaksana dengan memperhatikan uraian jawaban diatas, kiranya gugatan *a quo* ditolak sepanjang berkaitan dengan gugatan hak asuh anak (*hadlanah*), terlebih kedua anak yang ditinggalkan Penggugat tidak lagi *respect* terhadap Penggugat;

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) yang intinya menyandarkan gugatan *a quo*, pada ketentuan pasal 105 KHI, adalah terlampaui dangkal untuk diterima, sebab seperti yang telah dikemukakan sebelumnya di atas, persoalan hak asuh anak di bawah umur (*hadlanah*), secara integral serta holistik dalam hal ini haruslah dipadupadankan dengan aturan perundang-undangan yang lain, yang menghendaki bahwa pemeliharaan anak harus mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Justru dengan disebutkan fakta-fakta pada point 4 dan 5, Apakah kepentingan yang terbaik bagi anak telah terpenuhi? dengan ditinggalkannya anak tersebut baik-baik lantas setelah tertidur tiba-tiba ditinggalkan begitu saja, Apakah hal ini telah layak bagi Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak? dimana empati dan naluri Penggugat sebagai ibu kandung yang dengan begitu tega melakukan hal yang demikian, memilih pergi kabur bersama dengan lelaki idamannya, dibanding merawat baik-baik anak kandung yang ditinggalkannya ? Lantas untuk apa penggugat mengajukan hal seperti ini, dan tidak memikirkan hal ini jauh-jauh sebelum meninggalkan anak yang kini telah di bawah asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya telah perlahan-lahan mulai melupakan tabiat kelam ibunya?

Hal. 8 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam hal ini kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan komprehensif bagi YM. Ketua dan Anggota Majelis hakim *a quo*, sebelum memutus serta menentukan siapa yang berhak menjadi pemegang kuasa hak asuh anak diantara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa, menangani, dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap dan teguh pada dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatannya dan tegas memohon bahwa yang telah disampaikan di dalam gugatan tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini dan untuk diperhatikan kembali;
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat serta secara tegas tidak dapat diakui kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas atas jawaban Tergugat pada jawabannya pada poin 4, 5 dan 6 yang terkesan mengada-ngada dan mencari alasan demi mencari pembenaran diantaranya:
 - 3.1. Bahwa semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Tergugatlah yang sering melakukan kekerasan kepada Penggugat diantaranya menampar sampai dengan terjadinya penyiraman air panas kepada Penggugat dengan kondisi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat yang memicu Penggugat kabur dari kediamannya;
 - 3.2. Bahwa Penggugat menolak atas jawaban Tergugat yang mengatakan alasan Penggugat meninggalkan kediaman

Hal. 9 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



dikarenakan berselingkuh dengan laki-laki lain, dapat penggugat sampaikan bahwa Tergugatlah yang memiliki perempuan simpanan lain sehingga Tergugat seringkali melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat yang dibuktikan dimana bulan Agustus 2020 Penggugat meninggalkan kediaman, dua bulan kemudian tepatnya dibulan Oktober 2020 Tergugat telah menikah secara sirih dengan perempuan idamannya tanpa adanya perceraian dengan Penggugat;

3.3. Bahwa Penggugat sangat menyayangi ketiga buah hatinya, sehingga Penggugat takut akan tumbuh kembang anak kedua (Siti Nur Halisa) diasuh oleh Tergugat dikarenakan Tergugat telah menikah lagi pada bulan Oktober 2020 dan telah memiliki buah hati dari pernikahan tersebut yang telah berumur \pm 6 (enam) bulan dan Tergugat juga mengelolah panti asuhan sehingga Penggugat khawatir akan tumbuh kembang anak kedua yang tidak terurus oleh Tergugat maupun istri dari Tergugat;

3.4. Bahwa anak kedua (Siti Nur Halisa) tinggal bersama istri baru Tergugat beserta anak dan anak-anak panti asuhan yang dikelola oleh Tergugat sehingga Penggugat takut anaknya tidak mendapatkan perhatian yang lebih dan kasih sayang dibanding jika bersama dengan Penggugat, kakek dan neneknya (orang tua Penggugat).

3.5. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah, Penggugat telah melakukan upaya untuk meminta anak kedua (Siti Nur Halisa) kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau bahkan Tergugat memutuskan komunikasi antara Penggugat dengan anak kedua (Siti Nur Halisa) sampai Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sungguminasa demi kembang tumbuh buah hatinya;

Hal. 10 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



3.6. Bahwa Penggugat telah memiliki Bisnis Furniture Alumunium di Jenepono sehingga Penggugat mampu untuk membiayai kedua anaknya dari hasil pernikahan dengan Tergugat dan satu anak dari pernikahan setelahnya;

3.7. Bahwa Penggugat khawatir akan biaya hidup anak kedua dikarenakan Tergugat yang tidak memiliki penghasilan tetap dan harus mengurus panti asuhan, istri dan anak dari pernikahannya yang baru;

3.8. Bahwa Tergugat juga memiliki sifat yang cenderung marah dalam menasehati dan menegur akan sesuatu, sehingga Penggugat takut akan pertumbuhan mental dari anak kedua dimana Penggugat sebagai ibu kandunya tidak ada disaat membutuhkan pembela dan kasih sayang;

3.9. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975. Dalam putusan ini juga dikatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung, terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 (dua belas) tahun kebawah, karena hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu, sedangkan dalam hukum Islam, aturan hak asuh anak yang perceraian orang tuanya diputus oleh Pengadilan Agama tercantum di Pasal 105 KHI yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia atau hal lain yang telah diatur oleh UU, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara

Hal. 11 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah, sedangkan untuk biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dan berkeberatan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, seperti di dalam repliknya, yang mana penegasan dalam duplik ini ialah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban *a quo* dahulu;
2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah uraian di dalam point angka 3 secara keseluruhan dikarenakan uraian tersebut, bukan merupakan penegasan terhadap mengenai dalil gugatan yang diajukannya akan tetapi menjabarkan fakta baru, yang tidak mendukung gugatan dalam artian tidak pernah disinggung dalam dalil gugatan baik, dalam gugatan awal maupun perbaikan gugatan yang telah diajukannya;
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dalam hal ini Tergugat pernah menyiram air panas, menampar dan sebagainya, memiliki perempuan simpanan lain, menuduh Tergugat menikah secara siri pada Oktober 2020 tanpa adanya perceraian dengan Penggugat, pekerjaannya hanya mengurus panti, ulasan mana dapat dibaca seperti nampak di dalam replik, yang sangat mengada-ada dan cenderung memutarbalikkan fakta guna menutupi tabiat buruknya selama ini;
4. Bahwa untuk ringkasnya, ditegaskan sekali lagi bahwa perkawinan Tergugat dengan istri kedua dilakukan pasca adanya perceraian dengan Penggugat, dan hal itupun dilakukan Tergugat tidak secara *sirri*, akan tetapi dengan proses pencatatan nikah yang resmi sebagaimana maksud dan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bantahan ini nantinya akan diperlihatkan dalam proses pembuktian

Hal. 12 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



agar Penggugat dapat melihat secara jelas dengan mata kepala, secara lebar-lebar bahwasanya apa yang justru dituduhkannya tidak benar, dan dalil yang dibangunnya adalah tuduhan *palsu* yang tidak berdasar sama sekali. justru yang menjadi aneh adalah kondisi Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak kapan melakukan pernikahan, atau apakah selama ini justru pernikahannya yang *sirri* selama berada dalam pelarian?

5. Bahwa dalil replik Penggugat yang menyatakan Penggugat sangat menyayangi ketiga buah hatinya, dan takut dengan perkembangan anak kedua *in casu* Siti Nurul Halisa yang kini diasuh oleh Tergugat yang sudah beristri. Perlu kemudian diterangkan bahwasanya Siti Nurul Halisa yang kini digugat hak asuhnya oleh Penggugat, sejak ditinggalkan sampai dengan sekarang setiap malamnya tidur bersama dengan Tergugat. Dan lagipula sejak ditinggalkan oleh Penggugat dengan menidurkan anak tersebut, *in casu* Siti Nurul Halisa secara baik-baik lantas meninggalkannya secara tiba-tiba, mengakibatkan anak tersebut *in casu* Siti Nurul Halisa dalam hal ini pernah mengalami keterpukulan dan trauma secara psikologis;

6. Dan faktanya ternyata sebelum ditinggalkan Penggugat yang notabene merupakan ibu kandungnya, Penggugat telah menulis serta, menyimpan catatan kecil kepada Tergugat agar anak yang ditinggalkan oleh Penggugat dipelihara dengan baik, diperhatikan pendidikannya, dan kemudian gaji pengasuhnya agar diperhatikan setiap bulannya. Atas dasar ini, dimana empati serta naluri keibuan Penggugat yang dengan begitu teganya meninggalkan anak kandungnya sendiri dan tiba-tiba mengatakan anak tersebut butuh perhatian serta kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya. Justru dengan adanya dalil yang demikian yang dibangun oleh Penggugat seperti yang nampak terbaca di dalam repliknya menandakan Penggugat adalah orang yang tidak pernah

Hal. 13 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



berpikir atas tindakan serta dampak perbuatannya selama ini, yang bahkan untuk sekelas hewan atau binatang sekalipun tidak ada yang meninggalkan anaknya, ketika masih membutuhkan perhatian dari induknya;

7. Bahwa dalil Penggugat yang mengutip Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 dengan penalaran hak asuh anak dalam perkara perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung, terlebih hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun. Maka perlu ditegaskan kepada Penggugat bahwa penguasaan hak asuh anak sesuai dalam hal ini berdasar dengan norma dalam aturan perundang-undangan *in casu* undang-undang perlindungan anak, harus mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut. Dikutipnya oleh Penggugat Putusan Mahkamah Agung seperti dikutip di atas, oleh Tergugat dinyatakan dikesampingkan dengan alasan;

- a. Perkara *a quo in casu* Gugatan Hak Asuh Anak, diajukan bukan dalam perkara perceraian sebagaimana argumen Penggugat dalam Putusan di atas, melainkan setelah adanya perceraian. Sehingga gugatan *a quo*, berdiri sendiri dan tidak merupakan satu kesatuan dalam perkara perceraian;
- b. Putusan *a quo* di atas telah usang, dikarenakan telah ada dan terdapat aturan normative yang mengatur secara rinci dan mendetail seperti Undang-undang Perlindungan Anak *in casu* UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU. No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

8. Dikemukakannya uraian di atas, mengingat penentuan mengenai siapa yang berhak menjadi pemegang kuasa hak asuh anak di dalam hal ini, haruslah dipadupadankan dengan aturan lain yang mengatur, seperti Undang-undang Perlindungan Anak, dan apa yang didalilkan oleh Penggugat yang hanya berlindung di balik

Hal. 14 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



aturan normative ketentuan Pasal 105 KHI, dalam pokok perkara a quo, setidaknya harus diuji secara berkelanjutan mengingat terdapat tabiat yang kurang layak bagi Penggugat seperti dikemukakan di atas, adalah contoh konkret tindakan yang tidak memelihara kehormatan. Hal ini nantinya tentu sedikit banyaknya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut *in casu* Siti Nurul Halisa ketika berada di bawah pemeliharaan Penggugat. Selain itu, anak yang kini digugat penguasaannya, *ic.* Siti Nurul Halisa oleh Penggugat, telah menampakkan perubahan secara perlahan-lahan dan mulai melupakan trauma serta keterpurukan mental akibat perbuatan Penggugat Konvensi sebelumnya, yang pergi secara tiba-tiba meninggalkan anaknya *ic.* Siti Nurul Halisa ketika telah tertidur. Sehingga justru ditetapkannya anak tersebut kepada Penggugat akan mengakibatkan anak yang kini digugat *in casu* Siti Nurul Halisa senantiasa selalu akan mengingat dan selalu dibayangi trauma akan masa lalunya, yang secara psikologis sangat berpengaruh bagi anak ke depan nantinya, sehingga berdasar hukum apabila gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa, menangani, dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 823/Pdt.G/2021/PA Sgm tanggal 7 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 15 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PK.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0239/AC/2021/PA Sgm tanggal 30 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PK.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Irfan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 21 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PK.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nurul Halisa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa 24 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PK.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nur Hikmah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa 21 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PK.5), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Keterangan Izin Usaha dari Kantor Desa Sapanang, Kabupaten Jeneponto Nomor 150/KDS/III/2022 tanggal 22 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PK.6), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 16 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



7. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PK.7), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Saksi-saksi

Saksi pertama, **Muh. Fahri bin Baso**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Abdul Kadir Dg. Suro RT.003, RW.003, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:
 - Muhammad Irfan (SMA)
 - Siti Nurul Halisa (SD)
 - Siti Nur Hikmah (belum sekolah)
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan lelaki lain pada bulan 3 (tiga) tahun 2021;
- Bahwa dari perkawinan kedua Penggugat telah lahir seorang anak berusia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa suami Penggugat bernama Lukman Abdi, merupakan pengusaha meubel;
- Bahwa usaha suami Penggugat berada di Dusun Gandi, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Hal. 17 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



- Bahwa Penggugat saat ini menetap bersama suami, anak, bapak dan ibunya di rumah Penggugat di Dusun Gandi, Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa aktifitas keseharian Penggugat adalah mengurus anak dan rumah tangga;
 - Bahwa di tempat tinggal Penggugat terdapat sebuah sekolah dasar yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dari rumah Penggugat;
 - Bahwa selain sekolah dasar, sekitar 2 (dua) kilo dari tempat tinggal Penggugat juga terdapat sekolah menengah atas, namun dapat diakses dengan angkutan umum;
 - Bahwa di sekitar tempat tinggal Penggugat juga terdapat mesjid;
- Saksi kedua, **Saharia binti Jumahir Dg. Kijang**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Tergugat adalah mantan suami dari Penggugat;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:
 - Muhammad Irfan (SMA)
 - Siti Nurul Halisa (SD)
 - Siti Nur Hikmah (belum sekolah)
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan lelaki yang bernama Andi Lukman Abdi pada bulan 3 (tiga) tahun 2021;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Andi Lukman Abdi telah lahir seorang anak berusia 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa anak pertama dan kedua dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat, sedang anak bungsu Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 18 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



- Bahwa Penggugat sudah hampir 1 (satu) tahun tidak bertemu kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah sering berusaha untuk menemui anak yang berada dalam pengasuhan Tergugat, bahkan Penggugat sudah janji untuk bertemu anaknya di Jalan Hertasning, tapi menurut Penggugat anaknya tidak mendapat izin dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah ke rumah Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat karena saksi takut kepada Tergugat, namun saksi awalnya sering komunikasi dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat, tetapi akhir-akhir ini saksi tidak bisa lagi berkomunikasi karena nomor saksi sudah diblokir;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Tergugat adalah setahun yang lalu;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti, yaitu:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Usaha dari Kantor Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Nomor 581/233/KLS/VII/2020 tanggal 18 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Irfan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tanggal 12 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nurul Halisa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal. 19 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Kabupaten Gowa tanggal 21 April 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.3), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Laporan Hasil Capaian Kompetensi Peserta Didik Sekolah Dasar dari SD Negeri Samata, tertanggal 31 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.4), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 975/Pdt.G/2022/PA Sgm tanggal 22 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.5), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Tulisan Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.6), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Muhammad Irfan yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.7), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Siti Nurul Halisa yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.8), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0478/054/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 20 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.9), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 16/Pdt.P/2022/PA Sgm tanggal 7 Februari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TK.10), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Saksi-saksi

Saksi pertama, **Andika Gunawan bin Zainuddin Dg. Ngerang**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sekretaris di Panti Asuhan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun telah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:
 - Muhammad Irfan (SMA)
 - Siti Nurul Halisa (SD)
 - Siti Nur Hikmah (belum sekolah)
- Bahwa saksi hanya mengenal anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa karena keduanya berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan saksi tidak mengenal Nur Hikmah;
- Bahwa saksi yang sering mengantar Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa berangkat ke sekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa berkomunikasi dengan Penggugat;

Hal. 21 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



- Bahwa Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa tidak pernah menanyakan ibunya;
- Bahwa Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa memiliki aktifitas yang padat di panti asuhan;
- Bahwa seluruh kebutuhan Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa terpenuhi selama tinggal di panti asuhan;
- Bahwa Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa mendapat perhatian khusus dibandingkan anak panti asuhan yang lain;
- Bahwa Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa tidur bersama ibu tirinya, namun tetap makan bersama anak panti asuhan lainnya;
- Bahwa Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa juga terdaftar sebagai anak panti asuhan;
- Bahwa Muhammad Irfan bersekolah di SMK 2 kelas 1 sedangkan Siti Nurul Halisa bersekolah di SD Samata kelas 3;
- Bahwa Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa mengaji pada waktu setelah sholat dhuhur atau ashar;
- Bahwa Muhammad Irfan telah menamatkan alqur'an, sedangkan Siti Nurul Halisa bacaannya sudah di Iqro' jilid 5;
- Bahwa saksi yang mengajar Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa mengaji, atau Muhammad Irfan yang mengajar Siti Nurul Halisa mengaji;
- Bahwa anak panti asuhan terdiri dari 6 (enam) orang anak perempuan dan 4 (empat) orang anak lelaki yang semuanya masih duduk dibangku sekolah dasar;
- Bahwa pada bulan Maret 2021 istri Tergugat telah menetap di panti asuhan;

Saksi kedua, **Massiri bin Rabani**, namun karena adanya hubungan darah antara Tergugat dan saksi, dimana saksi merupakan ayah kandung maka saksi kedua Tergugat terlarang secara absolut untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini;

Hal. 22 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Saksi ketiga, **Sumarni binti Abd. Thalib**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah pengurus di Panti Asuhan;
- Bahwa Tergugat adalah mantan suami Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Penggugat karena ibu Penggugat adalah saudara dengan menantu saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:
 - Muhammad Irfan
 - Siti Nurul Halisa
 - Siti Nur Hikmah
- Bahwa Penggugat sudah pergi meninggalkan panti asuhan saat saksi bekerja di panti asuhan;
- Bahwa anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat di panti asuhan, sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa menangis karena rindu kepada Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa memiliki aktifitas yang padat di panti asuhan, mulai dari sekolah dipagi hari, istirahat, mengaji, bermain dan dihari tertentu membaca surah Yasin;
- Bahwa seluruh kebutuhan Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa terpenuhi selama tinggal di panti asuhan;
- Bahwa Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa mendapat perhatian khusus dibandingkan anak panti asuhan yang lain;

Hal. 23 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



- Bahwa Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa tidur bersama ibu tirinya, namun tetap makan bersama anak panti asuhan lainnya;
- Bahwa Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa juga terdaftar sebagai anak panti asuhan, namun tetap diperlakukan khusus, seperti tidurnya tetap dengan ibu tirinya;
- Bahwa Muhammad Irfan telah menamatkan alqur'an, sedangkan Siti Nurul Halisa bacaannya sudah di Iqro' jilid 5;
- Bahwa Muhammad Irfan lebih banyak di panti asuhan hanya kadang-kadang keluar bermain, sedangkan Siti Nurul Halisa sering bermain dengan anak panti asuhan lainnya;
- Bahwa Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa makan 3 (tiga) kali sehari, saksi sendiri yang memasak untuk seluruh anak panti asuhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jarak tempuh sekolah Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa dengan panti asuhan;

Bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keadaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat langsung di tempat kediaman Tergugat yaitu Panti Asuhan Al-Amin terletak di Jalan Abdul Kadir Dg. Kelurahan Samata, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut majelis memantau keadaan panti asuhan tempat tinggal Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa bertemu dan berkomunikasi langsung dengan Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa, adapun keterangan Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa adalah sebagai berikut:

1. 1. Muhammad Irfan, memberikan keterangan:

- Bahwa Muhammad Irfan menyatakan masih dibangku sekolah menengah atas, yaitu SMK 2;

Hal. 24 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



- Bahwa Muhammad Irfan mengaku tidak pernah bertemu Penggugat semenjak tamat SMP;
- Bahwa Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa mengaku sering ditelpon oleh Penggugat melalui video call;
- Bahwa pada saat menelpon Penggugat sering menanyakan keadaan Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa;
- Bahwa saat menelpon, Penggugat menyatakan rindu kepada Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa;
- Bahwa Muhammad Irfan mengaku pernah mengunjungi Penggugat di Jeneponto saat lebaran;
- Bahwa Muhammad Irfan menyatakan memilih untuk tetap tinggal dengan Tergugat;

2. 2. Siti Nurul Halisa, memberikan keterangan:

- Bahwa Siti Nurul Halisa menyatakan masih dibangku sekolah dasar;
- Bahwa Siti Nurul Halisa mengaku tidak pernah bertemu Penggugat semenjak Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Siti Nurul Halisa mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Siti Nurul Halisa mengaku tidak rindu kepada Penggugat;
- Bahwa Siti Nurul Halisa mengaku tidak mengunjungi Penggugat di Jeneponto;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawaban, Tergugat juga mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diterangkan dalam uraian jawaban di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat selanjutnya mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat, dimana dalam hal ini Tergugat selanjutnya

Hal. 25 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



mohon disebut Penggugat rekonsensi, dan Penggugat konvensi selanjutnya mohon disebut Tergugat rekonsensi;

3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak, terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Nur Hikmah binti Muhammad Andi T yang kini di bawah pengasuhan Tergugat;

4. Bahwa terlepas dari ketentuan normatif Pasal 105 KHI, yang menentukan secara normatif anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, namun dengan mempertimbangkan aturan Pasal 156 KHI yang menyatakan pemegang kuasa hak asuh anak (*hadlanah*) adalah kepada siapa anak tersebut lebih terjamin keselamatan jasmani dan rohaninya;

5. Bahwa di dalam *Kitab Kifayatul Ahyar Juz II* ditentukan syarat *Hadlanah* antara lain sebagai berikut:

- a. Berakal Sehat;
- b. Merdeka;
- c. Islam;
- d. Memelihara kehormatan;
- e. Tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami.

6. Bahwa mengingat kelakuan Tergugat yang pergi dan meninggalkan kediaman bersama, dengan lelaki lain dengan membawa anak bungsu (ketiga) Penggugat dan Tergugat *in casu* Siti Nur Hikmah Binti Muhammad Andi T, maka tindakan Tergugat jelas bertentangan dengan syarat *hadlanah* sebagaimana telah ditentukan pada angka 5 huruf "d" di atas;

7. Bahwa selain itu pula Tergugat kini telah bersuami dan telah pula melahirkan anak dari hasil perkawinannya yang kedua, dimana anak hasil perkawinan Tergugat kini masih bayi berumur ± 2 bulan;

8. Bahwa Penggugat khawatir, dengan lahirnya anak dari perkawinan kedua Tergugat yang kini masih bayi yang berumur ± 2 bulan, dapat mengganggu perhatian dan/atau setidaknya

Hal. 26 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



mengabaikan perhatian Tergugat dalam merawat dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat, yang kini ikut dan dibawa bersama dengan Tergugat;

9. Bahwa selain itu pula, Penggugat khawatir anak Penggugat *in casu* Siti Nur Hikmah, yang kini tinggal bersama dengan Tergugat tidak terjamin keselamatan jasmani terlebih rohaninya dengan mengingat bahwa suami Tergugat kini, adalah dahulu laki-laki yang ditemaninya pergi/kabur meninggalkan kediaman bersama. Oleh karena itu, Penggugat sebagai seorang ayah kandung patut merasa khawatir, bahwasanya anak tersebut *ic.* Siti Nur Hikmah Bt. Muhammad Andi T, Yang kini tinggal bersama anak dengan Tergugat Rekonvensi dan suaminya, tidak mendapat bimbingan serta arahan rohani yang baik, dimana hal tersebut berpengaruh pada tumbuh kembang anak ke depan nantinya. Hal ini dikemukakan karena, dengan dibawanya anak tersebut *in casu* Siti Nur Hikmah Bt. Muhammad Andi T, bersama dengan laki-laki yang kini menjadi suaminya, meninggalkan kediaman bersama jelas merupakan contoh yang tidak baik bagi anak tersebut;

10. Bahwa dengan adanya hal seperti diterangkan di atas, mohon kiranya Penggugat, ditetapkan sebagai pemegang kuasa hak asuh anak (*hadlanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat *in casu* Siti Nur Hikmah Binti Muhammad Andi T, yang kini di bawah pengasuhan Tergugat, sekaligus menghukum Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa, menangani, dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 27 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



2. Menyatakan secara hukum Penggugat sebagai pemegang kuasa hak asuh anak (*hadlanah*) dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Nur Hikmah Binti Muhammad Andi T;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut *in casu* Siti Nur Hikmah Binti Muhammad Andi T, kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Ex Aquo Et Bono

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam konvensi juga dimasukkan dalam rekovensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975. dalam putusan ini juga dikatakan bahwa dalam penentuan pemberian hak asuh anak dalam perceraian haruslah mengutamakan ibu kandung, terlebih lagi untuk hak asuh anak yang masih di bawah umur atau 12 tahun kebawah, karena hal ini ditetapkan dengan melihat kepentingan anak yang membutuhkan sosok ibu, sedangkan dalam hukum Islam, aturan hak asuh anak yang perceraian orang tuanya diputus oleh Pengadilan Agama tercantum di Pasal 105 KHI yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia atau hal lain yang telah diatur oleh UU, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-

Hal. 28 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah, sedangkan untuk biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

3. Bahwa Tergugat menanggapi gugatan poin 6 (enam), bahwa sebagaimana yang telah Tergugat paparkan dalam repliknya diatas penyebab utama Tergugat meninggalkan kediamannya dikarenakan Tergugat tidak tahan lagi dengan kekerasan fisik maupun mental yang dilakukan oleh Penggugat;

4. Bahwa Tergugat menanggapi gugatan poin 7 (tujuh), bahwa benar Tergugat telah menikah lagi dan sekarang telah dikaruniai seorang anak, namun jauh sebelum itu Penggugat telah menikah di bulan Oktober 2020 sebelum adanya perceraian bahkan Tergugat baru mengetahuinya di bulan Desember 2020, bahkan hanya demi perempuan idamannya Penggugat mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah putus dengan perkara nomor. 975/Pdt.G/2020/PA.Sgm dimana Tergugat tidak mengetahuinya sampai Tergugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan perkara Nomor 823/Pdt.G/2021/PA.Sgm pada sidang pertama Tergugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan setelah Tergugat mengetahui Penggugat telah mengajukan cerai talak;

5. Bahwa saat ini Tergugat tinggal di kampung halamannya di daerah Jeneponto beserta kedua orang tua Tergugat sehingga anak kedua (Siti Nurul Halisa) dapat dengan perlahan melupakan semua tindakan kasar yang dilakukan oleh Penggugat kepada anak kedua (Siti Nurul Halisa) dikarenakan mendapat kasih sayang dan perhatian lebih dari kakek, nenek dan ibu kandungnya;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas gugatan Penggugat pada poin 8 (delapan) yang terkesan mengada-ngada dan mencari alasan demi mencari pembenaran, tidak menjadi suatu pertimbangan dikarenakan Tergugat telah memiliki anak dari pernikahannya yang baru menjadi pembenaran Penggugat untuk melepaskan hak

Hal. 29 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) terhadap anak kedua dan anak ketiga, apa lagi Penggugat juga sudah menikah lagi dan telah memiliki anak dari hasil pernikahan sirih tersebut yang sekarang telah berumur \pm 6 (enam) bulan, dan Penggugat juga mengurus yayasan panti asuhan sehingga pengawasan dan perhatian anak akan terabaikan sehingga menjadi pemicu akan tumbuh kembang anak yang kurang baik.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas gugatan Penggugat pada poin 9 (sembilan) yang terkesan mengada-ngada dan mencari alasan demi mencari pembenaran, seperti hal yang telah Tergugat jelaskan pada jawabannya sebagai Penggugat, Tergugat meninggalkan kediamannya dengan alasan Tergugat tidak tahan lagi dengan kelakuan Penggugat yang begitu kasar kepada Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan pada perkara a quo dapat langsung dijalankan walaupun pihak Penggugat;
3. Menghukum Penggugat dalam untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (ex a quo et bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diterangkan dalam uraian duplik konvensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian replik rekonvensi ini;

Hal. 30 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



2. Bahwa Penggugat, tetap mempertahankan gugatan *a quo* dahulu dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat sebagaimana nampak terbaca dalam jawabannya pada tanggal 9 Maret 2022;
3. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dikarenakan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan Penggugat adalah dalil basi yang merupakan klaim pembenaran atas usaha yang telah dilakukannya dengan meninggalkan kediaman bersama secara diam-diam;
4. Bahwa tindakan Tergugat yang telah pergi serta meninggalkan kediaman bersama dengan lelaki idamannya yang kini telah menjadi suaminya, yang pada saat itu Tergugat masih terikat ikatan perkawinan dengan Penggugat, jelas bertentangan dengan nilai kepatutan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, terlebih bagi masyarakat Bugis Makassar yang boleh dikata sangat menjaga dan menjunjung tinggi perilaku martabat dan kehormatan;
5. Bahwa dikemukakannya hal tersebut di atas, sebagai ulasan penguatan bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan yang tidak pantas/selayaknya dilakukan oleh perempuan yang masih terikat perkawinan sehingga dalam hal ini Penggugat berpandangan bahwa anak yang kini di bawah penguasaan Tergugat *in casu* Siti Nur Hikmah nantinya tidak mendapat arahan dan bimbingan yang baik secara rohani, dikarenakan suami dari Tergugat kini adalah laki-laki yang dahulu kabur dan pergi bersamanya dahulu, serta dengan tinggalnya anak tersebut bersama dengan Penggugat dan suaminya kini, maka secara tidak langsung terdapat contoh dari orang tua berupa perbuatan yang kurang pantas/layak ditiru. Oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan balik terhadap anak yang kini berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat *in casu* Siti Nur Hikmah;

Hal. 31 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



6. Bahwa dalil Tergugat pada angka 4 dan 6 adalah buta dan fiktif seperti yang dikemukakan sebelumnya. Tidak benar apa yang dituduhkan Tergugat, bahwasanya Penggugat telah menikah secara *sirri* pada Oktober 2020, atau 2 bulan sejak ditinggalkannya kediaman bersama. Hal demikian adalah halusinasi Tergugat semata. Dan penegasan mengenai hal ini, oleh Penggugat akan membuktikannya di hadapan sidang, dan mempersilahkan Tergugat membuka matanya secara lebar-lebar agar mengetahui bahwa apa yang menjadi tuduhannya itu adalah palsu dan sesat belaka;

Dan mengenai dalil perceraian yang dikemukakan oleh Tergugat yang menyatakan tidak mengetahui dan tidak tahu menahu adanya permohonan cerai dari Penggugat, adalah dalil *bulshit* yang memang demikian adanya sebab, terhitung setelah meninggalkan kediaman bersama entah kemana tujuannya Tergugat, tidak diketahui keberadaannya secara pasti, dan telah dicari ke kediaman orang tuanya oleh Penggugat, namun justru tidak diketemukan batang hidungnya. Sehingga apa yang nampak terbaca dalam jawaban, Penggugat terkesan ingin cuci tangan saja dan seolah-olah perbuatannya dapat dibenarkan. Justru dengan adanya bantahan Penggugat seperti di dalam jawabannya, maka menampakkan bantahan yang telah dinyatakan Penggugat, dapat diukur dan mudah ditebak akan kemana arahnya, sebab sepandai-pandai tupai melompat jatuhnya ke tanah juga. Dan hal ini untuk selanjutnya akan dibantah secara autentik dalam persidangan nantinya;

7. Bahwa dalil Tergugat pada angka 6 yang intinya mempersoalkan Penggugat sebagai pengurus yayasan, berupa panti asuhan maka dalam hal ini justru dengan adanya kegiatan yayasan yang diurus oleh Penggugat sebagai Pengurus Yayasan Panti Asuhan, menandakan bahwa Penggugat telah matang baik secara psikis maupun emosional mengasuh dan memelihara anak-anak yang

Hal. 32 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



membutuhkan perhatian. Sehingga dengan bantahan seperti yang dikemukakan Tergugat *in casu* kuasanya, adalah pelintiran yang tidak berbobot, oleh karena salah satu kegiatan Penggugat sebagai Pengurus Yayasan adalah memelihara anak-anak terlantar sehingga dapat dikatakan bahwa anak orang lain saja, dapat diasuh dan dirawat apalagi anak sendiri. Olehnya itu dalil demikian seperti yang dikemukakan Tergugat terlampau dangkal menurut akal penalaran, dan patut untuk ditolak;

8. Selain dan selebihnya jawaban yang disampaikan tidak ditanggapi secara keseluruhan mengingat sebagian telah disinggung dan diajukan dalam replik konvensi di atas, serta substansi yang dikemukakan oleh Penggugat adalah substansi berulang yang secara garis besarnya telah disinggung dalam uraian bantahan di atas secara keseluruhan;

9. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa, menangani, dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan secara hukum Penggugat sebagai pemegang kuasa hak asuh anak (*hadlanah*) dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Nur Hikmah Binti Muhammad Andi T;
 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut *in casu* Siti Nur Hikmah Binti Muhammad Andi T, kepada Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
- Subsida:

Ex Aquo Et Bono

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak secara keseluruhan dalil dan dalih hukum Penggugat baik pada gugatan maupun replik, kecuali apa

Hal. 33 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



yang diakuinya secara jelas dan tepat serta tidak bertentangan dengan dalil dan dalih hukum Tergugat baik pada jawaban maupun duplik sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;

2. Bahwa keseluruhan dalil dan dalih hukum replik konvensi, eksepsi/jawaban rekonvensi di anggap termuat/tercantum kembali dan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan duplik rekonvensi yang diajukan/dikemukakan oleh Tergugat;

3. Bahwa terhadap replik Penggugat pada halaman 4 (empat) poin 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima), Tergugat sampaikan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya pada replik Konvensi dan eksepsi rekonvensi, Penggugat hanya mencari alasan pembenaran terkait apa yang telah diperbuat terhadap Tergugat semasa dalam rumah tangga yang begitu piluh yang telah dirasakan oleh Tergugat (kekerasan dalam rumah tangga) dan bahkan ini bukan pertama kalinya Tergugat meninggalkan kediaman karena tindakan yang dilakukan oleh Penggugat yang lebih mengutamakan fisik dibanding berbicara secara baik-baik dan bahkan semasa pernikahan tersebut Penggugat jarang dan abai terkait kembang tumbuh sang buah hati mereka terkadang Peggugat sering berkata kasar terhadap buah hati mereka dalam menegur dan menasehati ini tidak mencerminkan sikap yang baik untuk kembang tumbuh sang buah hanti mereka;

4. Bahwa terhadap replik Penggugat pada halaman 5 (lima) poin 6 (enam) Tergugat sampaikan berdasarkan penelusuran perkara Perkara Nomor 975/Pdt.G/2020/PA.Sgm pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Sungguminasa yang teregister tanggal 14 oktober dengan klasifikasi perkara cerai talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 29 maret 2021, Penggugat telah menikah secara sirih pada bulan Oktober 2020 dan telah lahir dari buah hati dari hasil pernikahan

Hal. 34 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



tersebut pada bulan Oktober 2021 yang sekarang anak tersebut telah berumur \pm 6 (enam) bulan;

5. Bahwa terhadap replik Penggugat pada halaman 5 (lima) poin 7 (enam) Tergugat sampaikan semasa pernikahan hanya Tergugat yang menjadi sandaran kesemua buah hati mereka, dengan alasan itu Tergugat merasa khawatir akan tumbuh kembang si buah hatinya apa lagi Peggugat telah memiliki istri dan telah memiliki anak dari pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang dikemukakan pada duplik ini, kiranya Ketua Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini pada Pengadilan Agama Sungguminasa, kiranya berkenan memutuskan perkara ini dengan:

1. Menyatakan menolak Gugatan Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan pada perkara a quo dapat langsung dijalankan walaupun pihak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan banding/kasasi nanti nya;
3. Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil adilnya (ex a quo et bono)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 975/Pdt.G/2022/PA Sgm tanggal 22 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 35 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nur Hikmah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa 23 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (PR.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti, yaitu:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Nur Hikmah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa 21 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama Siti Nur Hikmah yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keadaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Nur Hikmah, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) berdasarkan permintaan bantuan dari Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 terhadap anak Penggugat dan Tergugat langsung di tempat kediaman Tergugat yaitu di Desa Sapanang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut majelis memantau keadaan tempat tinggal Siti Nur Hikmah, bertemu dan

Hal. 36 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



berkomunikasi langsung dengan Siti Nur Hikmah, adapun keterangan Siti Nur Hikmah adalah sebagai berikut:

- Bahwa Siti Nur Hikmah menyatakan berumur 5 (lima) tahun dan belum bersekolah, namun akan disekolahkan sekaligus dengan mengaji;
- Bahwa Siti Nur Hikmah mengaku mendapat kasih sayang yang baik dari ibunya;
- Bahwa Siti Nur Hikmah mengaku makan 2 (dua) kali sehari yaitu pada waktu siang dan malam hari;
- Bahwa Tergugat sendiri yang menyiapkan makanan;
- Bahwa Siti Nur Hikmah mengaku diperlakukan sangat baik;
- Bahwa Siti Nur Hikmah mengaku pernah bertemu dengan Penggugat pada saat sidang di Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Bahwa Siti Nur Hikmah mengetahui Penggugat tinggal di Gowa;
- Bahwa Siti Nur Hikmah mengaku tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat karena tidak memiliki telpon genggam;
- Bahwa Siti Nur Hikmah mengaku senang tinggal dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat/Tergugat rekonvensi dan Tergugat/Penggugat rekonvensi telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dalam rekonvensi serta jawabannya dalam rekonvensi sebagaimana Tergugat/Penggugat rekonvensi juga telah mengajukan kesimpulan tetap dengan dalil bantahannya dalam konvensi serta dalil gugatannya dalam rekonvensi dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

Hal. 37 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator ADV. Andi Rustam Rivai, S.H., M.H C.Med, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari tanggal 16 Februari 2022 dari Mediator tersebut, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari secara saksama gugatan konvensi yang diajukan oleh Penggugat dan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat, majelis hakim menemukan bahwa pengajuan gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi memiliki substansi yang relatif sama, khususnya berkaitan dengan tuntutan hak asuh terhadap naka ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Nur Hikmah, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama substansi dari gugatan Penggugat dan Tergugat termasuk dalam hal mempertimbangkan alat bukti konvensi maupun rekonvensi yang akan diintegrasikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., setelah upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, Majelis Hakim melakukan pula upaya damai dalam persidangan agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan sengketa secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada pokoknya menghendaki agar setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, permasalahan-permasalahan pasca perceraian segera diselesaikan. Adapun permasalahan tersebut diantaranya, yaitu:

Hal. 38 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



1. Pengasuhan atau hak asuh terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat yaitu:

- a. Muhammad Irfan, umur 15 tahun;
- b. Siti Nurul Halisa, umur 9 tahun;
- c. Siti Nur Hikmah, umur 5 tahun;

Untuk anak pertama Muhammad Irfan yang telah mumayyiz agar diberikan pilihan apakah ingin ikut kepada Penggugat atau Tergugat, sedangkan untuk Siti Nurul Halisa dan Siti Nur Hikmah yang masih dibawah umur agar hak asuhnya diberikan kepada Penggugat;

2. Pemberian nafkah terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik yang diajukannya, Tergugat tidak membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah atau mengakui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai berdasarkan Putusan Nomor 975/Pdt.G/2020/PA Sgm tanggal 22 Februari 2021 dan Akta Cerai Nomor 239/AC/2021/PA.Sgm tanggal 30 Maret 2021, Tergugat juga mengakui atau tidak membantah selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Muhammad Irfan lahir 1 September 2006, Siti Nurul Halisa lahir 11 Februari 2013 dan Siti Nur Hikmah lahir 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah ataupun mengakui dalil-dalil perceraian maupun kedudukan ketiga anak Penggugat dan Tergugat sehingga telah menghilangkan sifat sengketa terhadap dalil tersebut, sehingga sepatutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Namun demikian, ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, keterbuktian dalil mengenai perceraian dinilai tidak tunduk

Hal. 39 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



pada adanya bukti pengakuan, melainkan harus dengan suatu akta yang dikeluarkan oleh pengadilan. Dalam arti bahwa bukti akta berfungsi *formalitas causa* terhadap fakta tentang perceraian, sehingga penggugat tetap dibebani untuk membuktikan telah terjadinya perceraian tersebut, pertimbangan mana juga mencakup mengenai kedudukan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tetap memerlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti PK.2 berupa fotokopi Akta Cerai yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dengan talak satu raji, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti PK.3, PK.4 dan PK.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya masing-masing termuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Muhammad Irfan 15 (lima belas) tahun, Siti Nurul Halisa 9 (sembilan) tahun dan Nur Hikmah 5 (lima) tahun, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 40 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pemberian hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tidak seharusnya hanya didasarkan pada faktor umur, dimana oleh karena keduanya masih dibawah umur maka secara otomatis menjadi hak ibunya dalam hal ini Penggugat, sebab menurut Tergugat, Penggugat tidak memiliki tabiat yang baik untuk menjadi contoh bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, diantara tabiat buruk Penggugat adalah:
 - a. Bahwa penyebab perceraian Penggugat dan Tergugat karena Penggugat kelakuan Penggugat yang sering berkata-kata kasar termasuk kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa Penggugat telah menjalin hubungan dengan lelaki lain dan meninggalkan Tergugat bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2020 disaat kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan terlelap setelah ditidurkan oleh Penggugat untuk menikah dengan lelaki yang bernama Lukman tanpa mempedulikan lagi kondisi anak-anak Penggugat;
 - c. Bahwa sejak bulan Juli 2020 Penggugat tidak pernah lagi menemui kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa yang saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
2. Bahwa tidak benar Penggugat pernah meminta secara baik-baik Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa kepada Tergugat;
3. Bahwa dalam pemeliharaan anak persoalan usia bukanlah semata-mata menjadi faktor penentu dalam memutuskan kemana hak asuh harus diberikan, perlu pula diperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak;

Hal. 41 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dengan penambahan alasan-alasan bahwa Tergugatlah yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bukan karena Penggugat selingkuh dengan lelaki lain, Tergugat memiliki perempuan simpanan yang telah dinikahinya 2 bulan setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat sibuk mengurus panti asuhan dan telah menikah sehingga dikhawatirkan anak-anak Penggugat tidak terurus dengan baik, Tergugat memutus komunikasi Penggugat dengan Siti Nurul Halisa, Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, Tergugat memiliki sifat pemarah;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil bantahannya dengan alasan penambahan bahwa Tergugat menikah dengan istri kedua setelah terjadi perceraian dengan Penggugat, Tergugat dan ananda Siti Nurul Halisa selalu tidur bersama setiap malamnya, Penggugat meninggalkan surat pada saat meninggalkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berisi agar anak-anak dipelihara dengan baik;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, maka dapat dirumuskan 2 pokok masalah dalam perkara ini, yaitu:

1.

Apakah Penggugat atau Tergugat yang memiliki kelayakan dalam mengasuh ketiga anak Penggugat dan Tergugat?

2.

Berapakah nafkah yang layak diberikan Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat PK.1 sampai dengan PK.7 dan

Hal. 42 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat TK.1 sampai dengan TK.10 dan 3 (tiga) orang saksi, namun untuk saksi kedua Tergugat tidak dapat diterima secara absolut sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) butir ke-1 R.Bg. mengatur bahwa *tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak*. Atas dasar itu, Majelis Hakim menolak saksi kedua Tergugat, Massiri binti Rabani, untuk diambil sumpah dan didengar keterangannya dalam persidangan perkara ini, oleh karena saksi tersebut adalah ayah kandung Tergugat, yang berarti memiliki hubungan darah garis lurus ke atas dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim pada pokoknya membebankan para pihak untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan tata cara pembebanan bukti sebagaimana akan dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya proses kontatasi (pencarian fakta) atas dalil-dalil para pihak yang masih bertentangan satu sama lain, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan sekaligus mempertimbangkan aspek formal dan materil bukti-bukti terkait yang diajukan para pihak;

1. Tentang kelayakan Penggugat dan Tergugat mendapatkan hak asuh terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

a. Kelayakan Pribadi Pengasuh Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu: Muhammad Irfan lahir 1 September 2006, Siti Nurul Halisa lahir 11 Februari 2013 dan Siti Nur Hikmah lahir 16 Maret 2017 sehingga Penggugat meminta ditetapkan hak asuh dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Adapun anak pertama yang telah mumayyiz diberikan hak

Hal. 43 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



untuk memilih apakah ingin tinggal bersama Penggugat atau Tergugat, sedangkan kepada kedua anak yang belum mumayyiz Penggugat meminta agar hak asuhnya diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan penentuan pemberian hak asuh tidak dapat semata-mata didasarkan pada umur, tapi juga tabiat dari calon pengasuh dalam hal ini Tergugat menganggap Penggugat tidak layak untuk mendapatkan hak asuh karena memiliki tabiat buruk karena telah pergi meninggalkan kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2020 dan menikah dengan lelaki lain;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan Tergugat juga tidak layak mendapatkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat memiliki perempuan simpanan yang telah dinikahnya 2 bulan setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat sibuk mengurus panti asuhan dan telah menikah sehingga dikhawatirkan anak-anak Penggugat tidak terurus dengan baik, Tergugat memutus komunikasi Penggugat dengan Siti Nurul Halisa, Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, Tergugat memiliki sifat pemaarah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat PK.1 sampai dengan PK.7, namun tidak satupun bukti yang berkaitan dengan ketidaklayakan pribadi Tergugat untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, namun demikian meskipun kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi tetapi secara materil keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut tidak bersesuaian satu sama lain, sehingga ada keterangan saksi yang berkualifikasi *testimonium de auditu* adapula

Hal. 44 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



yang berkualifikasi *unus testis nullus testis* karena hanya diketahui oleh seorang saksi, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti TK.5 berupa putusan cerai Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa yang telah berkekuatan hukum, bukti mana telah membuktikan perilaku Penggugat yang memiliki pria idaman lain meskipun masih terikat perkawinan dengan Tergugat dan telah meninggalkan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah kalau Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat memiliki pria idaman lain melainkan karena Penggugat tidak tahan dengan tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, namun terhadap bantahan tersebut Penggugat tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti TK.6 berupa surat tulisan tangan yang dibuat oleh Penggugat yang berisi ungkapan selamat tinggal Penggugat saat meninggalkan Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, namun telah dibantah oleh Penggugat dengan bukti PK.7 yang intinya membantah surat tersebut dibuat oleh Penggugat, oleh karenanya bukti TK.6 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti TK.9 dan TK.10 yang masing-masing perkawinan Tergugat dengan istri keduanya dilaksanakan pada bulan Juni 2021 bukan sebagaimana tuduhan Penggugat dan membuktikan Tergugat telah diberi kewenangan sebagai wali atas anaknya yang bernama Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa;

b. Kelayakan Kemampuan Material Pengasuh Anak

Hal. 45 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat meragukan kemampuan Tergugat dalam hal memenuhi segala kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan bukti PK.6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi berkaitan dengan adanya kegiatan usaha meubel yang dilakukan oleh suami Penggugat dalam menopang kehidupan seluruh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti PK.1 yang membuktikan bahwa Tergugat memiliki usaha sebagai agen LPG dengan alamat usaha Jalan Abdul Kadir Dg. Suro sejak tahun 2018 sebagaimana telah terkonfirmasi saat dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi Panti Asuhan Al Amin;

c. Kelayakan Jaminan Jasmani dan Rohani

Menimbang, bahwa terkait dengan jaminan jasmani dan rohani terhadap anak, Penggugat telah mengajukan bukti TR.2 berupa Kartu Indonesia Sehat sebagai bukti adanya jaminan kesehatan bagi Siti Nur Hikmah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan bahwa Penggugat mampu memberikan jaminan jasmani dan rohani melalui pemberian makanan, kasih sayang dan lingkungan yang nyaman karena terdapat fasilitas pendidikan dan keagamaan yang mudah diakses, hal mana telah terkonfirmasi ketika dilakukan pemeriksaan setempat oleh pihak Pengadilan Agama Jeneponto atas permintaan bantuan Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti TK.4, TK.7 dan TK.8 yang telah membuktikan adanya jaminan pendidikan maupun kesehatan yang telah dipenuhi oleh Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, termasuk pemenuhan makanan, lingkungan yang nyaman serta jaminan pendidikan agama sebagaimana telah diterangkan oleh kedua saksi Tergugat

Hal. 46 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



serta terkonfirmasi dengan pemeriksaan setempat oleh pihak Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil para pihak berperkara dan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 30 Maret 2021;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing Muhammad Irfan Muhammad Irfan lahir 1 September 2006, Siti Nurul Halisa lahir 11 Februari 2013 dan Siti Nur Hikmah lahir 16 Maret 2017;
3. Bahwa anak yang bernama Siti Nur Hikmah tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa anak yang bernama Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 30 Maret 2021 berdasarkan putusan pengadilan yang menegaskan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus perihal Penggugat memiliki pria idaman lain dan pergi meninggalkan Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2020;
6. Bahwa Tergugat menikah dengan istri keduanya pada tanggal 20 Juni 2021;
7. Bahwa Tergugat adalah wali bagi Muhammad Irfan dan Siti Nurul Halisa;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kemampuan financial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 47 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



9. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kemampuan untuk menjamin kebutuhan jasmani dan rohani anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Menimbang, bahwa selain itu seorang anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan anak untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini menuntut untuk diberikan hadhonah atas ketiga anaknya, namun dalam jawabannya Tergugat menolak dengan menyatakan bahwa Penggugat sebagai seorang ibu tidak memiliki kompetensi dan kapabilitas yang layak untuk mengasuh, memelihara, membina dan mendidik ketiga anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat memiliki tabiat buruk dan telah terbukti berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah ditemukan, Penggugat

Hal. 48 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



memiliki pria idaman lain dan pergi meninggalkan Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti bahwa Penggugat memiliki pria idaman lain disaat masih terikat perkawinan dengan Tergugat dan telah meninggalkan Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2020, majelis menilai hal tersebut merupakan perilaku yang buruk khususnya dalam konteks hubungan antara suami istri dalam rumah tangga, namun sikap Penggugat tersebut tidak serta merta mencerminkan dan membuktikan buruknya pola pengasuhan Penggugat serta tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, hal tersebut disebabkan perilaku Penggugat tersebut tidak berlangsung secara berkesinambungan dan tidak dilakukan secara terbuka dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang dapat menimbulkan efek tiruan dari anak-anak yang melihat perilaku buruk tersebut, berbeda ketika seorang adalah seorang pemabuk, pemadat, penjudi, pelaku tindak kekerasan dan perbuatan lain yang dilakukan secara berkelanjutan dan rentan dilakukan secara terbuka dihadapan anak-anak yang dikhawatirkan menimbulkan efek trauma atau efek tiruan sehingga mengganggu psikologis dan tumbuh kembang anak-anak, oleh karenanya Penggugat belum dapat dikategorikan sebagai pengasuh yang buruk sehingga dapat dicabut atau dihindarkan haknya untuk memperoleh hak pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua dari ketiga anak tersebut baik Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan sikap dan menyatakan kesediaan mengasuh, memelihara dan membina ketiga anak tersebut secara tulus dan ikhlas, oleh karenanya majelis menilai bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki niat baik, luhur, suci dan mampu memenuhi ketentuan perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 49 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Menimbang, bahwa meskipun kedua belah pihak mampu menjamin perlindungan ketiga anak tersebut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, namun majelis hakim berpendapat perlu menetapkan hak pemeliharaan atau hak asuh terhadap anak tersebut agar ada kejelasan maupun kepastian hukum dalam pemeliharaan anak tersebut, meski demikian penetapan hak asuh atau hak pemeliharaan kepada salah satu pihak tidak mengurangi ataupun membatasi keinginan pihak lain untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut, karena pemberian kasih sayang terhadap anak dari berbagai pihak akan memberikan efek positif terhadap perkembangan dan pembinaan anak tersebut, selain itu yang perlu disadari bahwa pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan kesejahteraan anak itu sendiri bukan untuk kepentingan Penggugat maupun Tergugat oleh karenanya terhadap kepentingan perkembangan anak selanjutnya siapapun yang akan mengasuhnya kelak, hendaklah Penggugat maupun Tergugat saling mendukung dan bahu membahu dalam rangka mensejahterakan anak tersebut.

Menimbang bahwa terkait dengan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Irfan bin Muhammad Andi T. Bin Massiri yang telah berumur 15 (lima belas) tahun, majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur bahwa *pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*, oleh karenanya majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat agar dapat mengkonfirmasi langsung mengenai pilihannya;

Menimbang, bahwa saat dikonfirmasi oleh majelis hakim tentang pilihannya apakah ingin berada dalam pemeliharaan Penggugat atau Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Irfan bin Muhammad Andi T. Bin Massiri menyatakan memilih untuk dipelihara oleh Tergugat;

Hal. 50 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Menimbang, bahwa adapun terkait dengan pemeliharaan anak yang bernama Siti Nurul Halisa, umur 9 (sembilan) tahun yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat dan Siti Nur Hikmah, umur 5 (lima) tahun, majelis hakim berpendapat bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.*

Menimbang, bahwa frase “*semata-mata berdasarkan kepentingan anak*” pada pasal tersebut menurut majelis hakim merupakan norma umum yang harus menjadi acuan serta menjiwai penerapan segenap aturan hukum dalam konteks penyelesaian sengketa tentang anak. Hal demikian itu sejalan dengan salah satu konsepsi dasar tentang keadilan, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Dalam sengketa hak asuh anak antara ayah dan ibu, anak adalah pihak yang paling lemah, sehingga dalam penyelesaian sengketa tersebut kepentingannya harus menjadi prioritas utama.

Menimbang, bahwa norma umum mengenai peletakan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam penyelesaian sengketa tentang anak tersebut, selanjutnya menjadi patron yuridis bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan penerapan ketentuan hukum yang menjadi dasar (*rechtellijkegronden*) gugatan penggugat, yaitu Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim, penetapan ibu sebagai pemegang hak asuh anak dengan semata-mata merujuk pada usia anak tidak sepenuhnya sejalan dengan norma umum untuk

Hal. 51 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Dalam konteks tertentu, penetapan dengan cara demikian itu bisa menimbulkan kerugian secara materil kepada anak jika ibu pada faktanya memiliki kekurangan-kekurangan tertentu dalam menjalankan tugas pemeliharaan anak.

Menimbang, bahwa cara pandang demikian juga ditemukan dalam kaidah yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 bahwa *penetapan pemeliharaan anak (hadhanah) berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tidak mutlak diterapkan, jika terbukti ibu kandung anak bersangkutan tidak menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu, sedangkan ayah kandung terbukti telah memelihara anak yang membuat anak hidup lebih tenang dan tenteram dan lebih menjamin kebutuhan rohani dan jasmani anak.*

Menimbang, bahwa *legal reasoning* dari yurisprudensi tersebut menurut majelis hakim adalah bahwa dalam menetapkan pemegang hak pemeliharaan anak, Hakim tidak harus berpatokan pada usia anak sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, melainkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek pemenuhan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik rohani maupun jasmani.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah ditemukan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kualifikasi yang sama dalam hal pemenuhan segala bentuk kebutuhan anak sehingga baik Penggugat maupun Tergugat berkompeten untuk menjadi pengasuh yang baik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya majelis beranggapan dimanapun anak tersebut berada atau diasuh baik bersama Penggugat ataupun bersama Tergugat keadaannya akan baik-baik saja;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk akomodasi dari kepentingan anak berkaitan dengan kenyamanan anak tersebut majelis hakim menilai anak tersebut saat ini telah terbiasa serta beradaptasi dengan

Hal. 52 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



kondisi dan keadaan yang didapatkan dalam lingkungan Penggugat bagi Siti Nur Hikmah dan lingkungan Tergugat bagi Siti Nurul Halisa, sehingga memindahkan kedua anak ke lingkungan baru yang berbeda dengan lingkungannya saat ini bukanlah sesuatu yang mudah dan sederhana, karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak tersebut baik secara mental maupun psikologis, selain itu majelis hakim juga mempertimbangkan kecenderungan anak Penggugat dan Tergugat pada saat dilakukan pemeriksaan setempat baik kepada Siti Nurul Halisa dan Siti Nur Hikmah, sehingga akan lebih baik bagi pertumbuhan dan perkembangan ananda Siti Nurul Halisa apabila tetap dalam asuhan Tergugat dan Siti Nur Hikmah tetap dalam asuhan Penggugat, olehnya itu majelis menilai tuntutan Penggugat atas pemeliharaan ananda Siti Nurul Halisa ditolak sedangkan terhadap tuntutan Penggugat atas pemeliharaan ananda Siti Nur Hikmah harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah memberikan hak pemeliharaan baik kepada Penggugat dan Tergugat untuk masing-masing memelihara anaknya, baik Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban memberikan akses kepada masing-masing untuk bertemu dengan anak-anak yang berada dalam pemeliharaannya, apabila Penggugat maupun Tergugat tidak memberikan akses kepada masing-masing untuk bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharaannya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat maupun Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Kamar Agama huruf a;

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang juga memberikan warning atau penegasan terhadap orang tua yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya dapat diajukan pencabutan terhadap hak asuh yang dimilikinya oleh keluarga yang lain;

Hal. 53 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 gugatan Penggugat, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak, hal tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu...", dan Pasal 149 huruf (d) bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib ...(d) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Menimbang, bahwa landasan hukum kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya disandarkan pada hadis Nabi saw. yang berbunyi:

حق الوالد على الولد ... أن يرزقه إلا طيبا

Artinya :

Kewajiban-kewajiban seorang ayah terhadap anaknya adalahmenafkahnya dari rezki yang baik (halal)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk memberikan nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, majelis menilai karena telah ditetapkan bahwa anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, maka yang dapat dimintakan nafkah adalah anak yang ditetapkan diasuh oleh Penggugat dalam hal ini anak ketiga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak menanggapi maupun menyebutkan jumlah yang disanggupi oleh Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

Hal. 54 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Menimbang, bahwa meskipun tidak menanggapi ataupun menyatakan kesediannya, namun hal tersebut tidak serta merta menggugurkan kewajiban Tergugat untuk menafkahi anak-anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menentukan jumlah nafkah yang disediakan untuk anak-anaknya dan Penggugat tidak mengajukan bukti penghasilan Tergugat, maka dalam hal ini majelis akan memberikan pertimbangan tersendiri.

Menimbang, bahwa mengenai jumlah pembebanan nafkah yang akan dibebankan kepada Penggugat, harus disesuaikan kebutuhan anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat masih berumur 5 tahun sehingga tingkat kebutuhan anak-anak tersebut relatif belum begitu besar, kebutuhan akan pendidikan juga tidak membutuhkan biaya yang sangat besar apalagi bila anak-anak tersebut bersekolah pada sekolah negeri, demikian halnya dengan biaya kesehatan yang sifatnya insidentil, apalagi telah ditemukan fakta bahwa Siti Nur Hikmah telah dicover asuransi BPJS, sehingga sudah dapat memenuhi pelayanan kesehatan dasar bagi anak tersebut dengan ketentuan Tergugat berkewajiban menanggung biaya pendidikan dan kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kemampuan penghasilan Tergugat, tidak ditemukan satupun bukti atau variabel yang dapat digunakan untuk mengukur penghasilan Tergugat saat ini, oleh karenanya dengan mempertimbangkan kediaman Penggugat di Kabupaten Jeneponto dan Tergugat di Kabupaten Gowa, majelis hakim mendasarkan perhitungan penghasilan Tergugat berdasarkan upah minimum provinsi sebesar Rp3.165.876,00 (tiga juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang

Hal. 55 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



selanjutnya dibulatkan menjadi Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak dari perkawinannya dengan Penggugat dan seorang anak dari perkawinan keduanya, maka kewajiban pembayaran nafkah anak Tergugat kepada 4 (empat) orang anak, namun dalam perkara ini Tergugat hanya akan dibebankan nafkah terhadap seorang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan berapa bagian nafkah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat untuk seorang anak dari penghasilannya, maka majelis hakim berpendapat penerapan pembagian penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai yang termuat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS, yang kemudian disempurnakan menjadi PP Nomor 45 Tahun 1990 adalah yang paling representatif untuk digunakan dalam menemukan bagian nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 disebutkan, *"apabila PNS pria mengajukan perceraian maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk membiayai kehidupan mantan istri serta anak-anaknya"*, *"Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan kebutuhan Tergugat yang telah menikah dan juga memiliki seorang anak dari pernikahan kedua berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, maka beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian tuntutan nafkah anak yang diajukan Penggugat yaitu:

$$1/3 \times \text{Rp}3.150.000,00 = \text{Rp}1.050.000,00$$

Hal. 56 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



selanjutnya sepertiga dari keseluruhan penghasilan Tergugat tersebut dibagi 4 bagian sesuai dengan jumlah anak Tergugat yaitu:

$$\frac{1}{4} \times \text{Rp}1.050.000,00 = \text{Rp}262.500,00;$$

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat sejumlah Rp262.500,00 setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berada dalam pemeliharaan ataupun penguasaan Penggugat dengan kata lain Penggugat adalah wakil dari anak-anak yang masih dibawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan nafkah anak tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, oleh karena tuntutan Penggugat atas pemeliharaan anak yang bernama Siti Nurul Halisa telah ditolak, maka terhadap petitum angka 4 (empat) harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, majelis mempertimbangkan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah komulasi perkara konvensi dan gugatan rekonvensi, maka terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat berimplikasi adanya pengeluaran biaya tertentu, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 57 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat Rekonvensi sebagai pengaju perkara rekonvensi dibebani untuk membayar biaya dalam perkara rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Siti Nur Hikmah binti Muhammad Andi T. Bin Massiri berada dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Irfan bin Muhammad Andi T. Bin Massiri dan Siti Nurul Halisa binti Muhammad Andi T. Bin Massiri berada dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Siti Nur Hikmah sejumlah Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal. 58 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sugguminasa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1443 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang, M.H. dan Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. dan Maryam Fadhillah Hamdan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Andi M. Zulkarnain Chalid, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Maryam Fadhillah Hamdan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Andi M. Zulkarnain Chalid, SH.

Hal. 59 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm



Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat Penggugat	: Rp	1.400.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat Tergugat	: Rp	2.000.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	3.870.000,00

(tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 60 dari 60 hal. Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)